



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri perlu diatur pelayanan pendaftaran, dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes;
- b. bahwa pelayanan pendaftaran dan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes perlu dilaksanakan secara optimal dimulai pra penempatan, sampai pemulangan kembali di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Service);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Brebes .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PELAYANAN PENDAFTARAN DAN
PENGAWASAN TENAGA KERJA INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenaga kerjaan di Provinsi;
3. Daerah adalah Kabupaten Brebes ;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes ;
5. Bupati adalah Bupati Brebes ;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes ;
7. Dinas Kabupaten adalah instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenaga kerjaan di kabupaten;
8. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas Kabupaten Brebes yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
9. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Brebes yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
10. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Brebes sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
11. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
12. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI;
13. Unit Pelayanan Pendaftaran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut UP3TKI;
14. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada Calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi;
15. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri;
16. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

17. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
19. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
20. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
21. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;
22. Kantor PPTKIS daerah adalah Kantor PPTKIS daerah yang berada di Kabupaten Brebes merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
23. Pegawai Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditugaskan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
24. Rekrutmen adalah mekanisme penjarangan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri.

B A B II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pendaftaran, seleksi, pengiriman, pembinaan dan pengawasan sejak pra penempatan, penempatan dan purna penempatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 2 pemerintah daerah berkewajiban:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI
- b. melayani dan mengawasi pelaksanaan pendaftaran, seleksi, penempatan sampai purna penempatan
- c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi bagi TKI
- d. memberikan kompensasi dalam hal TKI mengalami sakit, cacat tetap, meninggal, menjalani proses hukum di LN, dan permasalahan lainnya

BAB III

PENDAFTARAN, REKRUT DAN SELEKSI CALON TKI

Bagian kesatu
Pendataan

Pasal 4

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pendataan calon TKI secara tertib dan akurat.
- (2) Dalam melakukan pendataan Dinas Kabupaten dapat bekerjasama dengan SKPD lainnya dan PPTKIS daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus mengumumkan data calon TKI kepada masyarakat.

Bagian kedua
Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten tanpa dipungut biaya.
- (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan dari kepala Desa/Lurah
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun,kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, sesuai dengan syarat yang di tentukan oleh Negara tujuan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten;
 - f. ijazah/sertifikat atau yang sejenis seperti yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Bagian ketiga
Tata Cara Rekrutmen Calon TKI

Pasal 6

- (1) Rekrut TKI hanya boleh dilaksanakan oleh PPTKIS daerah yang telah memperoleh surat pengantar rekrut dari Dinas Provinsi atau BP3TKI serta telah memiliki surat tanda bukti lapor dari Dinas Kabupaten.
- (2) PPTKIS daerah harus memiliki UP3TKI di Kecamatan untuk melaksanakan rekrutmen calon TKI.
- (3) Pendirian UP3TKI Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas rekomendasi Dinas Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Petugas PPTKIS daerah/ UP3TKI, yang melakukan rekrutmen Calon TKI harus sudah terdaftar di Dinas Kabupaten.
- (2) Petugas PPTKIS/PPTKIS daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

karyawan PPTKIS daerah/UP3 TKI dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai karyawan dan Surat Tugas untuk melakukan rekrutmen dari Pimpinan PPTKIS Pusat.

- (3) Petugas PPTKIS daerah/ UP3TKI daerah dilarang memungut biaya rekrut kepada Calon TKI dalam bentuk apapun.

Pasal 8

- (1) Petugas PPTKIS daerah/ UP3TKI yang melakukan rekrut terhadap calon TKI wajib melapor kepada pejabat desa/kelurahan setelah mendapatkan Surat Ijin Pengerahan (SIP) serta surat pengantar rekrut dari BP3TKI;
- (2) Untuk melaksanakan rekrut PPTKIS harus menunjukkan SIP asli, surat pengantar rekrut dan rancangan perjanjian penempatan yang telah didaftarkan pada BNP2TKI kepada dinas kabupaten;
- (3) Proses perekrutan calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang mendapat persetujuan dari dinas kabupaten, tentang:
 - a. lowongan jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
 - b. lokasi dan lingkungan kerja;
 - c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
 - d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
 - e. persyaratan calon TKI;
 - f. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - g. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;
 - h. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
 - i. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau Pengguna, dan mekanisme pembayarannya; dan
 - j. hak dan kewajiban calon TKI.
- (4) Petugas PPTKIS daerah/ UP3TKI Kecamatan diwajibkan membuat daftar calon TKI yang telah di rekrut dan melaporkan kepada Dinas Kabupaten.
- (5) Petugas PPTKIS daerah/ UP3TKI Kecamatan dilarang menggunakan orang lain selain petugas resmi PPTKIS daerah/ UP3 TKI sebagai tenaga perekrut.

Bagian keempat Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi Calon TKI meliputi seleksi dokumen administrasi dan minat, bakat dan ketrampilan.
- (2) Seleksi dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh dinas kabupaten dan PPTKIS daerah
- (3) Seleksi minat, bakat dan ketrampilan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh pengantar kerja dan Dinas Kabupaten bersama petugas Petugas

PPTKIS daerah/ UP3 TKI sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.

- (4) PPTKIS daerah dapat mengikut sertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai Calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Seleksi minat, bakat dan ketrampilan terhadap Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mengajukan ijin dan mendapat persetujuan secara tertulis dari Dinas Kabupaten.
- (3) Dalam hal seleksi Calon TKI telah dilakukan, PPTKIS daerah/ UP3 TKI dan dinas kabupaten secara bersama membuat daftar Calon TKI yang lulus seleksi.
- (4) Dinas kabupaten mengumumkan daftar nama calon TKI yang telah lulus seleksi

Pasal 11

- (1) Dinas Kabupaten menerbitkan berita acara hasil seleksi calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan disampaikan pada PPTKIS/PPTKIS daerah dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPTKIS/PPTKIS daerah mengajukan permohonan penerbitan surat rekomendasi paspor kepada dinas kabupaten dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan dari PPTKIS;
 - b. berita acara hasil seleksi dan daftar nominasi calon TKI;
 - c. kartu tanda penduduk calon TKI;
 - e. kartu keluarga calon TKI;
 - f. kutipan akte kelahiran;
 - g. surat izin suami/istri/orangtua/wali; dan
 - h. kartu pendaftaran/AK I.
 - i. perjanjian penempatan;
- (3) PPTKIS/PPTKIS daerah wajib membayar asuransi bagi setiap calon TKI dan menyerahkan bukti pembayaran kepada dinas kabupaten.
- (4) Rekomendasi pembuatan paspor hanya diberikan bagi calon TKI yang namanya terdaftar dalam berita acara hasil seleksi.
- (5) Rekomendasi pembuatan paspor ditujukan kepada Kantor Imigrasi sesuai negara tujuan.

Bagian kelima
Penampungan

Pasal 12

- (1) PPTKIS/PPTKIS daerah melakukan penampungan di daerah terhadap Calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi
- (2) Dalam hal PPTKIS/PPTKIS daerah melakukan penampungan terhadap Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat penampungan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Biaya pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja, akomodasi serta konsumsi bagi calon TKI dapat menjadi tanggungjawab dan dibayar oleh Calon TKI.
- (4) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sarana dan

fasilitas penampungan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian keenam
Kompetensi kerja

Pasal 13

- (1) Calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja sesuai dengan formasi pekerjaan, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan/atau pengalaman kerja.
- (2) PPTKIS/PPTKIS daerah wajib melaksanakan pendidikan, pelatihan kerja sesuai kompetensi yang dipersyaratkan masing – masing negara tujuan.
- (3) Kemampuan atau kompetensi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi, dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (4) Sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi, dan diterbitkan oleh lembaga sertifikat profesi yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Bagian ketujuh
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 14

- (1) Setiap calon TKI harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi sesuai dengan standard yang dipersyaratkan negara penerima.
- (2) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi calon TKI untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan dilakukan dengan tidak memberatkan calon TKI.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh rumah sakit daerah
- (4) Rumah sakit daerah menerbitkan Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap calon TKI secara jujur dan bertanggung jawab.

Bagian kedelapan
Komponen Biaya Yang Dapat Dibebankan Kepada Calon TKI

Pasal 15

- (1) PPTKIS/PPTKIS daerah hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada Calon TKI untuk komponen biaya :
 - a. pengurusan dokumen pribadi;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
 - d. visa kerja;
 - e. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax)
- (2) PPTKIS/PPTKIS daerah dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.
- (3) PPTKIS/PPTKIS daerah dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERJANJIAN PENEMPATAN TKI

Bagian Pertama
Penempatan TKI

Pasal 16

- (1) Penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- (2) Penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (3) Penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 17

Setiap orang/PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI/TKI pada pekerjaan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundang undangan, baik Indonesia maupun di negara tujuan.

Bagian kedua
Perjanjian Penempatan

Pasal 18

- (1) Perjanjian penempatan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Calon TKI dan PPTKIS/PPTKIS daerah dengan diketahui oleh dinas kabupaten.
- (2) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat PPTKIS/PPTKIS daerah;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna yang tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan;

BAB V

PEMBENGGKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN (PAP)

Pasal 19

PPTKIS/PPTKIS daerah wajib mendaftarkan setiap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen, untuk mengikuti PAP kepada

penyelenggara PAP, dengan melampirkan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja calon TKI.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (3) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. kondisi dan syarat kerja, antara lain jam kerja, besarnya upah dan tata cara pembayaran, upah lembur, hak cuti dan waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani calon TKI yang memiliki dokumen TKI, telah lulus seleksi dan menempuh pelatihan kerja/kompetensi kerja.
- (2) Perjanjian kerja ditandatangani calon TKI pada saat mengikuti PAP dihadapan BP3TKI.
- (3) Sebelum menandatangani perjanjian kerja calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban.
- (4) PPTKIS wajib menyerahkan salinan perjanjian kerja kepada Dinas Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah di tandatangani.
- (5) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna dan 1 (satu) diserahkan kepada dinas kabupaten.
- (6) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sama dengan perjanjian kerja sebelumnya;
 - b. Jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. Memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung :
 - a. Premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;

- b. Legalisasi Perjanjian Kerja perpanjangan;
 - c. Imbalan jasa (company fee) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
 - d. Menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

BAB VII

LAYANAN DATA DAN INFORMASI TKI

Pasal 23

- (1) Layanan data dan informasi tentang TKI dilaksanakan oleh daerah melalui system *online* dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan layanan data dan informasi TKI dilakukan oleh daerah bekerjasama dengan BNP3TKI dan PPTKIS
- (3) Layanan data dan informasi TKI sekurang-kurangnya memuat:
- a. identitas TKI;
 - b. nomor paspor;
 - c. nomor KTKLN;
 - d. nama dan alamat PPTKIS yang menempatkan TKI;
 - e. nama dan alamat mitra usaha dan/atau pengguna;
 - f. nomor perjanjian penempatan;
 - g. nomor perjanjian kerja;
 - h. tanggal keberangkatan, dan
 - i. kepesertaan asuransi.
- (4) Dalam mendukung layanan data online, pemerintah desa/kecamatan menyerahkan laporan berkala tentang data CTKI/TKI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB VIII

PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

Pasal 24

- (1) Pemantauan penempatan TKI dilaksanakan oleh PPTKIS dan Dinas Kabupaten
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara berkala dalam waktu enam bulan dilaporkan kepada Bupati tembusan kepada DPRD Kabupaten Brebes.

BAB IX

PELAYANAN HAK-HAK TKI

Bagian kesatu
Pelayanan Kepulangan

Pasal 25

- (1) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS/PPTKIS daerah.
- (2) PPTKIS/PPTKIS daerah wajib melaporkan jadwal kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.
- (3) Dalam hal TKI mengalami kesulitan dalam kepulangan ke daerah, Pemerintah daerah dapat menyediakan transportasi dan memantau kepulangan TKI serta menjamin TKI sampai di tempat asal dengan selamat.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan, Kecelakaan Kerja, Kematian dan Perselisihan Kerja

Pasal 26

- (1) PPTKIS/PPTKIS daerah wajib melaksanakan kewajiban dalam hal TKI yang sakit, kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan dan/atau TKI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
- (2) PPTKIS/PPTKIS daerah harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan kepada Dinas Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Kewajiban PPTKIS/ PPTKIS daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. biaya perawatan TKI selama sakit;
 - b. biaya dan jaminan pemulangan TKI;
 - c. mengurus harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi;
 - d. mengurus klaim asuransi.
- (4) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan PPTKIS/PPTKIS daerah berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya;
 - f. mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (5) Pemerintah daerah dapat memberikan santunan dalam hal TKI sakit, mengalami

kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi PHK dan membantu kepulangan TKI sampai kembali ketempat asalnya.

BAB X

KOMISI PERLINDUNGAN TKI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 27

- (1) Komisi Perlindungan TKI di bentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Komisi Perlindungan TKI berjumlah 5 orang yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki komitmen terhadap perlindungan TKI dan penegakan HAM;
 - b. memiliki integritas yang baik dan dapat dipercaya;
 - c. memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa dan advokasi terhadap TKI yang bermasalah;
 - d. memahami dan menguasai peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (3) Komisi Perlindungan TKI bersifat tetap, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas dan Kewenangan

Pasal 28

- (1) Komisi Perlindungan TKI berfungsi menerima pengaduan dan mengadakan verifikasi, pemeriksaan dan penyelesaian sengketa masalah TKI yang terjadi di daerah dan memfasilitasi permasalahan di daerah lain dan negara tujuan.
- (2) Komisi Perlindungan TKI memiliki tugas:
 - a. menerima pengaduan baik secara tertulis maupun secara lisan;
 - b. mencari, mengumpulkan, menganalisa data serta menindaklanjuti sesuai pengaduan yang diterima;
 - c. mendorong dinas dan PPTKIS untuk segera menyelesaikan TKI yang bermasalah;
 - d. melakukan advokasi dalam bentuk pendampingan bersama-sama dengan pemerintah daerah terhadap TKI yang menghadapi kasus di negara tempat bekerja, baik yang memiliki dokumen maupun yang tidak memiliki dokumen;
 - e. berkoordinasi dengan instansi terkait baik kabupaten, propinsi maupun pusat dalam rangka pemberian perlindungan pada TKI.

Pasal 29

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Perlindungan TKI berwenang untuk :

- a. meminta informasi dari penyelenggara penempatan TKI, pejabat yang bertanggung jawab pada urusan ketenagakerjaan;
- b. meminta catatan atau bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang ditangani;
- c. menghadirkan pihak-pihak untuk kepentingan konsultasi maupun mediasi;
- d. kewenangan lainnya yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas komisi.

BAB XII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI SERTA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pembinaan terhadap TKI yang pulang dari negara tujuan kerja.
- (2) PPTKIS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan harus melakukan pemeriksaan kesehatan bagi TKI yang baru pulang dari Negara tujuan kerja dalam waktu paling lama sepuluh hari sejak TKI sampai ke tempat asalnya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 31

- (1) PPTKIS/PPTKIS daerah harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang TKI secara berkala tiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Kabupaten.
- (2) Bupati melakukan evaluasi kinerja PPTKIS/ PPTKIS daerah setiap 6 bulan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengawasan penempatan dan pelayanan hak-hak TKI dilaksanakan oleh Bupati atas rekomendasi dari Dinas Kabupaten.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap PPTKIS/ PPTKIS daerah.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara (skorsing) rekrut Calon TKI;
 - c. rekomendasi pencabutan ijin kantor PPTKIS daerah kepada Dinas Provinsi;

- d. usulan pencabutan ijin operasional PPTKIS kepada Menteri.

Pasal 34

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PPTKIS/PPTKIS daerah/UP3 TKI apabila:

- a. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;
- b. tidak memiliki kantor;
- c. tidak melaksanakan rekrutmen sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini;
- d. tidak melakukan proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini;
- e. tidak menyediakan penampungan dan sarana prasarana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini;
- f. tidak menyediakan melaksanakan pelatihan kerja/kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini;
- g. tidak membantu dan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini;
- h. menarik biaya dari calon TKI selain yang ditentukan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini;
- i. tidak memenuhi perjanjian kerjasama penempatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- l. tidak mendaftarkan perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- m. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- n. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
- o. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah;
- p. tidak memberitahu kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.

asal 35

Penghentian kegiatan (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dijatuhkan apabila :

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 34 Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;
- c. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
- e. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- f. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas Kabupaten;
- g. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
- h. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BNP2TKI;
- i. tidak melaksanakan pembekalan akhir;
- j. tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami TKI dan tidak melapor kepada dinas kabupaten.

Pasal 36

Bupati merekomendasikan pencabutan rekomendasi pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, apabila:

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar HAM dan atau kesusilaan;
- c. tidak memberangkatkan calon TKI dalam batas waktu yang dalam perjanjian penempatan;
- d. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- e. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani;
- f. tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami TKI dan tidak melapor kepada dinas kabupaten.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes .

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 23 Juli 2012

BUPATI BREBES,

**Cap
Ttd**

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 Juli 2012
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir.MOHAMMAD IQBAL
Pembina Utama Muda
NIP.19591004 198603 1 014
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2012 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENGAWASAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Brebes ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Brebes . Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas